

BAB IV

ANALISIS DATA

A. PERLINDUNGAN HUKUM ATAS ANAK KORBAN PENELANTARAN OLEH ORANGTUA

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002

Permasalahan anak dari tahun ke tahun semakin mengalami peningkatan terlebih lagi masalah anak terlantar yang jumlahnya semakin meningkat. Hal ini membuktikan bahwa apa yang telah dilakukan belum maksimal sehingga kebutuhan anak belum tercapai secara optimal.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh penulis di atas, persoalan anak terlantar yang begitu beragam dengan berbagai dampak yang dialami dalam fase-fase pertumbuhan dan perkembangannya memberikan suatu gambaran bahwa anak-anak terlantar yang berada di Kota Surabaya membutuhkan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Sehingga mereka dapat berkembang dan bertumbuh secara maksimal. Persoalan yang dialami anak terlantar di Kota Surabaya dari aspek fisik, psikis, ekonomi maupun sosial menunjukkan bahwa pemenuhan akan kebutuhan dasar tidak terpenuhi secara layak.

Permasalahan yang dihadapi anak dalam masa pertumbuhannya memberikan dampak terhadap interaksinya dengan lingkungan baik internal maupun eksternal. Penelantaran merupakan salah satu bentuk dari kekerasan dengan cara membiarkan anak dalam situasi gizi buruk, kurang gizi (*malnutrisi*), tidak mendapatkan perawatan maksimal, memaksa anak menjadi anak jalanan, memaksa untuk bekerja membantu orang tua, berjualan, menjadi tukang parkir toko, pemulung, tukang batu, dan jenis pekerjaan lainnya yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak. Perlakuan salah yang diterima oleh anak karena orang tua atau orang tua pengganti belum memahami anak sebagai bagian yang penting dalam kehidupan sosial yang sesungguhnya. Akibatnya anak didorong untuk melakukan pekerjaan orang dewasa untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu perlakuan salah yang juga diberikan oleh orang tua adalah tidak sepenuhnya memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi anak, dalam hal ini kasih sayang dan perhatian tidak didapat sebagaimana mestinya. Dengan terabaikannya hak-hak anak dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka maka akan berpengaruh terhadap proses perkembangan dan pertumbuhan secara fisik, psikis maupun sosial.

Pemenuhan hak-hak anak sebagaimana yang ada dalam Undang-undang Perlindungan anak sangat jelas menguraikan tentang tanggung jawab orang tua dalam pertumbuhan anak sejak anak dalam kandungan sampai mencapai usia 18 tahun. Disamping itu, keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri dari orang tua merupakan tempat pertama anak

mengenal dunia sehingga orang tua mempunyai kewajiban bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anaknya. Pemenuhan hak-hak tersebut khususnya kebutuhan akan perlindungan meliputi perlindungan dalam bidang kesehatan, pendidikan agama, dan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan UUD 1945, tepatnya pada BAB XA pasal 28A berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya” serta pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Serta Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, namun dalam pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara masih memerlukan satu Undang-undang yang lebih rinci sebagai landasan yuridis guna memberikan perlindungan pada anak.

Landasan yuridis pada Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku pelanggaran terhadap Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dalam BAB XII tentang ketentuan pidana, berisikan 13 Pasal 22 ayat, dimulai dari Pasal 77-90.¹

Dalam kasus terjadinya penyalahgunaan anak di mana hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 tidak terpenuhi disebabkan kelalaian,

¹Undang-Undang Perlindungan Anak, (Surabaya: Media Centre, 2006), 147-151.

ketidaktahuan orang tua, atau karena kesengajaan yang sangsinya secara jelas diatur dalam Pasal 77 ayat (c) yang diancam dengan ancaman 5 (lima) tahun penjara dan/atau denda paling banyak 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sebagaimana bunyi pasal tersebut:

“Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun social, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”²

Larangan untuk menelantaran anak dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada BAB III tentang Hak dan Kewajiban Anak pada Pasal 4 hingga Pasal 19 serta BAB IV bagian keempat tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua pada Pasal 26 ayat (1) dan (2).

Pemberian perlindungan bagi anak terdapat dalam tradisi budaya bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi UUD 1945. Dan pemerintah Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Dengan demikian bangsa Indonesia telah menyatakan keterikatannya untuk menghormati dan menjamin hak anak tanpa diskriminasi.³

Pada hakikatnya perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi akibat adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling

²Ibid, 147

³LPA JATIM

mempengaruhi. Demi pelaksanaan perlindungan anak secara rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat, maka perlindungan anak perlu ditinjau dan dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional.⁴

Penelantaran anak dalam konteks hukum Indonesia sangatlah tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan aturan hukum yang tertuang pada Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana tertulis pada BAB III tentang Hak dan Kewajiban Anak pada Pasal 4 hingga pasal 19.

Hukum yang tidak ditegakkan merupakan suatu pengingkaran hukum sebagai norma atau aturan universal yang sebenarnya berorientasi untuk menjamin kemaslahatan manusia.

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut Hukum Islam

Dalam tindak pidana pelaku penelantaran anak yang dipakai rujukan guna penentuan hukumannya adalah *Jarimah Ta'zir*, karena dalam Hukum Islam, sanksi hukum pidana pelaku penelantaran anak tidak ditemukan atau ditetapkan oleh syara'. Hal ini sesuai dengan pengertian *Jarimah Ta'zir*.

⁴Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, cet. ke-3, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2006), 252

Pengertian Ta'zir menurut arti bahasa berasal dari kata *عزر* yang memiliki arti penguatan.⁵ Sedangkan menurut istilah *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'. Di kalangan fuqaha *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan jarimah *ta'zir*. Jadi, istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga digunakan untuk *jarimah* (tindak pidana).⁶

Islam tidak menentukan secara rinci dan tegas hukuman yang akan dikenakan terhadap setiap pelanggar *jarimah ta'zir*, Islam hanya mengemukakan sejumlah hukuman yang dapat diterapkan sesuai dengan kemaslahatan yang dikehendaki. Oleh sebab itu penetapan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan penguasa atau hakim. Akan tetapi pihak penguasa atau hakim tidak dibenarkan menyalahgunakan pendelegasian wewenang dalam menetapkan suatu hukuman terhadap *jarimah ta'zir*.⁷

Hukuman tersebut ada yang bersifat jasmani seperti pemukulan atau dera. Ada yang bersifat rohani seperti peringatan, ancaman atau hardikan serta ada yang bersifat jasmani sekaligus rohani seperti hukuman penahanan atau hukuman penjara. Ada pula hukuman yang bersifat materi seperti hukuman denda.⁸

⁵Ali Mutahar, *Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2005), 316.

⁶Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 294

⁷Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-5, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), V: 1774.

⁸Ibid

Menurut Ahmad Wardi Muslich hukuman *ta'zir* jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut:

- a) Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).
- b) Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- c) Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/ perampasan harta dan penghancuran barang.
- d) Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri/pemerintah demi kemaslahatan umum.⁹

Sehingga dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, walaupun *ta'zir* sifatnya diserahkan kepada kebijakan hakim, tidak didefinisikan secara pasti, dan tidak pula dibahas secara terperinci, namun dapat dikatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar kepentingan pribadi atau masyarakat yang bersifat publik, terkena *ta'zir*.

Dalam dasar hukum Islam yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku penelantaran anak tidak dapat ditemukan secara jelas oleh syara'. Walaupun demikian bukan berarti pelaku penelantaran anak dapat bebas dari sanksi atas perbuatannya. Para pelaku penelantaran anak dapat dikenakan hukuman *ta'zir* karena *ta'zir* adalah suatu istilah untuk

⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, ..258

hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’.

Adapun pelaksanaan hukuman *ta'zir* ini adalah mutlak menjadi hak dan wewenang kepala Negara (imam) seperti hakim dan petugas hukum lainnya. Bila dilaksanakan orang lain yang tidak mempunyai wewenang melaksanakannya maka ia dapat dikenakan sanksi. Alasannya setiap sanksi atau hukuman itu diadakan bertujuan untuk melindungi masyarakat atau rakyat, oleh karena kepala Negara itu wakil rakyat maka hanya dia yang berwenang melaksanakan hukuman *ta'zir* ini.¹⁰

B. DAMPAK ANAK YANG DITELANTARKAN

Berbicara tentang dampak artinya ada sesuatu yang dialami atau dirasakan oleh seseorang karena tindakan orang lain, sehingga tindakan tersebut berakibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan individu dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Dalam penelitian ini dampak yang ditimbulkan atau yang dialami oleh anak terlantar adalah sebagai berikut:

1. Dampak Fisik

Setiap anak memiliki hak untuk bertumbuh sesuai dengan usianya. Perkembangan dan pertumbuhan yang baik sangat didukung oleh nutrisi yang masuk kedalam tubuh sehingga anak tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara jasmani. Anak-anak yang ditelantarkan oleh

¹⁰Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 51-52

orang tua terutama ibu sangat berpengaruh terhadap penampilan fisik mereka. Kondisi tubuh yang tidak terurus seperti kuku yang panjang dan kotor, rambut yang tidak terurus dan menggunakan pakaian yang tidak layak. Dampak yang paling signifikan adalah anak tumbuh dan berkembang tidak sesuai dengan usianya artinya anak tersebut melaksanakan atau melakukan suatu aktivitas tidak sesuai dengan kondisi tubuhnya. Selain itu dampak fisik dari penelantaran adalah anak tidak mendapatkan makanan, tempat tinggal dan juga pakaian untuk digunakan secara layak dan optimal.

2. Dampak Psikologis

Anak yang mengalami gangguan psikologis disebabkan oleh perlakuan salah ataupun tindakan yang diterima dari orang lain sehingga menyebabkan mereka menjadi pribadi yang tidak berani untuk menyampaikan atau mengucapkan apa yang mereka rasakan. Dari hasil temuan anak dalam kategori ini mereka selalu berada dalam perasaan yang tertekan, sedih, kecewa, marah bahkan merasa minder dan malu terhadap apa yang terjadi pada diri mereka dan bahkan memiliki perilaku yang tidak sesuai dengan usia mereka sehingga membuatnya tertekan. Kemarahan dan perkataan hinaan yang selalu mereka terima merupakan perlakuan secara langsung yang diperoleh dari orang-orang terdekat mereka.

Kehilangan salah satu orang tua memiliki kontribusi yang sangat besar dalam kehidupan pribadi anak, dimana anak merasakan

kekosongan figur atau peran seorang ayah maupun ibu atau keduanya. Hal ini memberikan dampak langsung bagi anak dalam bertindak maupun bersikap serta membentuk pribadi yang pendiam sehingga mereka tidak dapat mengekspresikan kehidupan pribadinya secara terbuka. Disamping itu dampak lain dari kehilangan figur ayah atau ibu dan atau kedua-duanya anak-anak melakukan suatu aktivitas untuk menarik perhatian orang lain untuk memperhatikan apa yang mereka lakukan untuk mencari perhatian dari orang sekelilingnya.

Perceraian orang tua merupakan faktor pemicu yang menyebabkan anak-anak kehilangan kasih sayang dan perhatian sehingga mendorong mereka untuk mencari kehidupan di luar rumah. Tidak berfungsinya keluarga dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan hubungan diantara anggota keluarga berdampak terhadap hubungan personal antara anak dan orang tua. Persoalan lain yang dialami anak adalah mereka harus meninggalkan bangku sekolah akibat perceraian orang tua dan faktor ekonomi keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk bersekolah. Selain itu kondisi kesehatan yang menyebabkan anak berada dalam suatu fase perkembangan yang tidak sesuai dengan usia mereka.

3. Dampak Sosial

Permasalahan yang dihadapi anak dalam masa pertumbuhannya memberikan dampak terhadap interaksinya dengan lingkungan baik internal maupun eksternal. Anak sebenarnya merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dalam kehidupan di lingkungan sosialnya di mana anak-anak mendapatkan perlindungan sosial dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa perceraian ataupun tidak adanya pengakuan dari orang tua dalam hal ini ayah terhadap anak berpengaruh terhadap hubungan dengan lingkungannya. Artinya ketika anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan sosialnya maka anak tersebut akan tetap dan selalu berinteraksi dengan teman-teman sebayanya, orang tua dan masyarakat. Perlakuan yang salah dari masyarakat menyebabkan anak mencari tempat yang aman untuk menerima keberadaan mereka. Kurangnya kepedulian dari orang tua dan juga masyarakat menyebabkan anak tidak memiliki kebebasan dalam mengekspresikan kemampuan untuk bersosialisasi secara baik.

C. ANALISIS TINJAUAN MAQOSHID SYARI'AH

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang, yang diwujudkan kedalam pemenuhan hak dasar, dan pemberian perlindungan dari tindakan kekerasan dan perbuatan diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakan apa yang dianugerahkan oleh Allah SWT. di dalam hati kedua orangtua yaitu berupa sentuhan cinta dan kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasarnya sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta melindungi anak dari

setiap tindakan kekerasan dan ketidakadilan atas dasar menghormati dan memelihara harkat dan martabat anak sebagai anugerah dan amanah ciptaan Allah.

Allah SWT. melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima *daruriyyat* yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan.

Islam adalah agama yang akan memberikan perlindungan secara penuh kepada siapa saja yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari siapapun. Untuk itu Islam menjadikan ajaran-ajaran hukum dan moral berupa lima prinsip dasar hukum untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia. Lima prinsip dasar itu adalah memelihara agama (*hifdz Ad-din*), memelihara jiwa (*Hifdz An Nafs*), memelihara akal (*HifdzAl Aql*), memelihara keturunan (*HifdzAn Nasl*), dan memelihara harta (*Hifdz Al Mal*).¹¹

Manusia membutuhkan agama secara mutlak, bahkan agama adalah kebutuhan paling utama dari semua kebutuhan pokok. Untuk melindungi kehormatan agama syariat menetapkan hukuman yang berat bagi kejahatan agama. Agama menempati urutan pertama sebab keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak. Dalam perlindungan terhadap anak agama merupakan pondasi penting bagi anak

¹¹Rosid Fauzi, Nasir, *Pengadilan Ham Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Badan Lenteng Departemen Agama: 2007), 186

sejak lahir, karena selain status fungsinya sendiri adalah penguat dimana terdapat aturan-aturan yang mampu menjadikannya hidup sebagai manusia terpuji.

Penelantaran terhadap anakpun dapat mempengaruhi kepribadian anak dikemudian hari, karenanya dalam Undang-undang perlindungan anak berkesinambungan dengan hal memelihara jiwa yang artinya setiap orangtua diwajibkan untuk memelihara anak agar terhindar dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik yang dapat berdampak buruk bagi kepribadian anak di kemudian hari akibat penelantaran tersebut. Jika seseorang tidak dapat menjaga jiwanya masing-masing maka yang ditakutkan ialah bisa mencemari sisi keburukan dari jiwa tersebut seperti adanya rasa ingin membalas dendam di kemudian hari. Maka yang harus dijaga oleh setiap insan selain agamanya juga jiwa mereka masing-masing dan tentu pula kaidah ini berasal tepat dari unsur-unsur kaidah *maqoshid syari'ah*.¹²

Syariat memandang akal manusia sebagai karunia Allah SWT yang sangat penting. Dengan akal manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan juga Islam memerintahkan untuk ummatnya agar menjaga akal untuk mencegah segala bentuk paksaan yang ditujukan kepadanya atau bisa menjadi suatu bentuk nyata dalam merealisasikan semua kemaslahatan umum yang menjadi fondasi kehidupan manusia.¹³

¹²Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam*, (PT. Mizan Pustaka), 57

¹³Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah ,2017), 132

Dalam *Maqoshid Syari'ah* penelantaran anak oleh orangtua merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar dari sisi *hifdz an nasl* (menjaga keturunan).

Menurut ajaran Islam, tujuan utama dari perkawinan adalah melestarikan keturunan, oleh karenanya anak menjadi bagian yang sentral dalam keluarga, anak adalah amanah Allah yang senantiasa wajib dipelihara, diberi bekal hidup dan dididik. Begitu keluarga dikaruniai keturunan timbul berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi suami isteri demi kemaslahatan anak, kelangsungan hidup anak baik jasmani maupun rohani sangat ditentukan oleh dapat tidaknya anak meraih haknya secara baik.

Lahirnya anak di satu sisi merupakan nikmat karunia Allah SWT. sebagai penyejuk pandangan mata, kebanggaan orangtua dan sekaligus perhiasan dunia, serta belahan jiwa yang berjalan di muka bumi. Dan diantara bentuk-bentuk perhiasan dunia adalah bangga dengan banyaknya anak, sebagaimana firman Allah dalam surat Al Hadid:20

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَا

تُرْفِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ

“Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah diantara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak.”

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa penelantaran anak dalam Islam dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sama-

sama tidak diperbolehkan. Dalam Islam kita memang tidak akan menemukan aturan hukum atau penjelasan yang menjelaskan tentang penelantaran anak, walau demikian bukan berarti seorang anak dapat diperlakukan semena-mena. Karena orang tua memiliki tanggung jawab untuk merawat dan memelihara anaknya. Allah SWT berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya... (Al-Baqarah/2: 233)”

Meskipun ayat tersebut tidak secara eksplisit menerangkan atau menegaskan tentang penelantaran anak, namun dapat diilustrasikan sebagaimana pembebanan atau tanggung jawab ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu dan anak bahwa pembebanan tersebut berupa perintah untuk memelihara anak.

Hal tersebut juga dikuatkan oleh hadits Nabi sebagai berikut:

لَيْسَ مِنَّا مَالٌ يُكَبِّرُ كَبِيرَنَا وَ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا

“Tidak termasuk golongan umatku, mereka yang (tua) tidak menyayangi yang muda, dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua ”. (HR. Thirmidzi)

Dari hadits tersebut diatas Rasulullah SAW menekankan perlunya kasih sayang dan saling menghargai diantara sesama. Terdapat arti kewajiban bagi yang tua untuk menyayangi yang muda dan dapat di maknai yang tua adalah orang tua dan muda adalah anaknya. Dan juga dapat disimpulkan bahwasannya orang tua wajib memberi nafkah dengan tidak menelantarkannya sebagai bentuk kasih sayang orang tua terhadap anak.